



Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Ahmad Dzaki ^{1*}, Daffa Amanullah ², Muhamad Syahrul Maulana ³, Irfan Maulana ⁴

¹⁻⁴ Universitas Pakuan, Indonesia

Alamat: Jalan Pakuan, Tegallega, Bogor Tengah, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia

Korespondensi penulis: jaki085522@gmail.com

Abstract This study examines the issue of law enforcement related to the conversion of Green Open Spaces (GOS) in urban areas. Using a normative juridical research method with legislative and conceptual approaches, this research analyzes the implementation of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning, which mandates the availability of GOS at a minimum of 30% of the total urban area. The findings indicate that law enforcement in GOS conversion faces multiple challenges, including inconsistent regulatory implementation, budget constraints, weak inter-agency coordination, and obstacles in monitoring and enforcement. The pressures of urban facility development and population growth due to urbanization further complicate efforts to preserve GOS. Optimizing the role of local governments in GOS protection and management is carried out through the implementation of the Spatial and Regional Planning involving various related agencies. The Ministry of Environment's Adipura Program also plays a role in promoting enhanced environmental management performance by adhering to eight essential criteria within legal products related to environmental and ecosystem protection. This study recommends strengthening the GOS management system through improved inter-agency coordination, adequate budget provision, and the consistent application of firm sanctions.

Keywords: law enforcement, green open spaces, land conversion, urban areas, spatial planning.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji permasalahan penegakan hukum terkait alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis implementasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan ketersediaan RTH minimal 30% dari total luas wilayah perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum alih fungsi RTH menghadapi berbagai tantangan, meliputi inkonsistensi pelaksanaan peraturan, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kendala dalam pemantauan dan penegakan hukum. Tekanan pembangunan fasilitas perkotaan dan pertumbuhan populasi akibat urbanisasi semakin mempersulit upaya pelestarian RTH. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan RTH dilaksanakan melalui implementasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang melibatkan berbagai instansi terkait. Program Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup juga berperan dalam mendorong peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan delapan kriteria penting dalam produk hukum terkait perlindungan lingkungan dan ekosistem. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem pengelolaan RTH melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan anggaran yang memadai, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten.

Kata kunci: penegakan hukum, ruang terbuka hijau, alih fungsi, kawasan perkotaan, tata ruang.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan peradaban manusia telah mengantarkan berbagai perubahan signifikan dalam tata kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal penataan ruang dan wilayah. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan akan pemukiman yang semakin meningkat, kawasan perkotaan mengalami transformasi yang sangat pesat. Kota-kota besar di berbagai belahan dunia terus bertumbuh, baik secara vertikal maupun horizontal, menciptakan lanskap perkotaan yang semakin padat dan kompleks. Transformasi ini membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek kehidupan perkotaan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan (Sabitha, 2022).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keseimbangan antara pembangunan fisik dan kelestarian lingkungan menjadi isu yang sangat krusial. Salah satu elemen penting yang menjadi indikator keseimbangan tersebut adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan. RTH tidak hanya berfungsi sebagai “paru-paru kota” yang menyediakan udara bersih, tetapi juga berperan sebagai area resapan air, habitat keanekaragaman hayati urban, dan ruang interaksi sosial masyarakat. Keberadaan RTH telah diakui secara universal sebagai komponen vital dalam menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan (Ragani, 2019).

Di Indonesia, dinamika pembangunan yang semakin masif dalam beberapa dekade terakhir telah membawa berbagai konsekuensi terhadap keberadaan RTH di beberapa kota. Dalam hal ini, fenomena alih fungsi RTH menjadi area terbangun terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Di Makassar contohnya, di mana Kepala Bidang Pengendalian Ruang terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengatakan bahwa sepanjang Tahun 2020 terjadi penurunan RTH sebesar 0,11% dari 7,59% menjadi 7,48% di Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan pohon di sepanjang Jalan AP Pettarani akibat pengerjaan proyek tol layang. Kompensasi terhadap berkurangnya RTH telah dialihkan ke sejumlah wilayah, hanya saja masih berupa bibit (Fiwisya, 2022). Kondisi serupa juga terjadi di berbagai kota besar lainnya seperti Surabaya yang kehilangan Situasi serupa juga terjadi di kota-kota besar lainnya, termasuk Jakarta Utara, yang merupakan bagian dari provinsi DKI Jakarta dan terus berkembang melalui pembangunan wilayah. Peningkatan aktivitas pembangunan di Jakarta Utara telah memicu perubahan dinamika penggunaan lahan. Dengan luas lahan yang relatif tetap namun permintaan yang terus bertambah, alih fungsi lahan, terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjadi sulit dihindari. Berdasarkan data dari Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Utara, pada tahun 2014 wilayah ini hanya memiliki RTH sebesar 5% dari total luasannya. Angka ini masih jauh dari ketentuan undang-undang yang menetapkan bahwa minimal 30% dari luas wilayah kota harus diperuntukkan sebagai RTH (Wijayanto & Hidayati, 2017). Alih fungsi ini umumnya terjadi untuk kepentingan pembangunan pusat perbelanjaan, kompleks perumahan, perkantoran, dan berbagai fasilitas komersial lainnya.

Problematika alih fungsi RTH ini semakin kompleks ketika berhadapan dengan aspek penegakan hukum yang masih lemah. Meskipun telah ada berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang perlindungan RTH, mulai dari Undang-Undang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah, tetapi implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal (Arismayuda *et al.*, 2022). Banyak kasus alih fungsi RTH yang terjadi

justru mendapatkan izin dari pemerintah daerah, meskipun hal tersebut bertentangan dengan regulasi yang ada. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum tata ruang, khususnya terkait perlindungan RTH.

Kajian terhadap permasalahan ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Burdatun (2016) mengungkapkan bahwa Penegakan hukum atas alih fungsi lahan pertanian masih sangat lemah, terutama dari pihak dinas perizinan. Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum ini adalah penguasaan lahan pertanian yang berada di bawah kepemilikan tuan tanah atau pengusaha. Hal ini membuat alih fungsi lahan pertanian yang sudah terjadi sulit dihentikan, karena adanya perlindungan terhadap hak kepemilikan individu, sehingga kerap diberikan pengecualian. Sementara itu, penelitian Widodo (2021) menemukan bahwa kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota terhadap izin mendirikan bangunan serta kepatuhan pada RTRW yang berlaku, yang diakibatkan lemahnya koordinasi antar badan atau lembaga terkait, dapat memicu miskomunikasi di antara instansi setingkat SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya penegakan hukum tata ruang yang lemah, tetapi juga koordinasi antar badan atau lembaga setingkat SKPD menjadi hambatan nyata dalam upaya penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan.

Lebih jauh lagi, permasalahan alih fungsi RTH juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya RTH, ditambah dengan tekanan ekonomi dan kebutuhan akan ruang yang semakin meningkat, seringkali menjadi pemicu terjadinya alih fungsi RTH secara ilegal. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari aparat yang berwenang.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa isu alih fungsi RTH tidak hanya menyangkut aspek lingkungan semata, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi hukum yang memerlukan kajian mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan”** guna mengkaji secara komprehensif berbagai aspek yuridis dan implementasi penegakan hukum terkait alih fungsi RTH, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah sejumlah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum alih fungsi Ruang Terbuka Hijau, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum tata ruang, khususnya dalam konteks perlindungan RTH di kawasan perkotaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sumber hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait, serta sumber hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif analitis, di mana data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan data tersebut secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang diteliti. Proses analisis dimulai dengan mengorganisasikan data berdasarkan permasalahan yang dikaji, kemudian melakukan interpretasi terhadap data tersebut dengan menggunakan teori dan konsep hukum yang relevan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi yang sistematis dan logis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai penegakan hukum alih fungsi RTH di kawasan perkotaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Penegakan Hukum dalam Kasus Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Pada dasarnya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan memainkan peran vital dalam penataan ruang kota dan memberikan manfaat ekologi yang signifikan. RTH bukan hanya berfungsi mempertahankan kualitas lingkungan, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas kota dan kebanggaan masyarakatnya. Fungsi utama RTH sebagai penunjang ekologi kota disertai dengan fungsi tambahan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, estetika, dan arsitektural. RTH menyediakan ruang publik yang ditumbuhi vegetasi yang sehat, yang membantu menjaga keseimbangan lingkungan kota besar. Keberadaannya sangat esensial sebagai paru-paru kota untuk menyerap polusi udara dan menjadi area resapan air yang mengurangi risiko banjir. Pentingnya RTH diakui dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi pertama di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan

ditegaskan kembali pada KTT Bumi kedua di Johannesburg tahun 2002, dengan rekomendasi bahwa luas RTH ideal di kota mencapai 30% dari total wilayah. Ketentuan ini kemudian dijadikan dasar dalam Pasal 29 UU Penataan Ruang, yang menetapkan bahwa kota harus memiliki RTH minimal sebesar 30% dari total luas wilayahnya (Fiwisya, 2022).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menetapkan bahwa kota harus memiliki ruang terbuka hijau (RTH) setidaknya 30% dari total luas wilayahnya. Namun, jumlah RTH di kawasan perkotaan masih terbatas, yang berdampak pada menurunnya kualitas ruang publik di kota. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan baru yang lebih optimal dalam pelaksanaannya, khususnya dari pihak pembuat kebijakan. Undang-undang ini juga menugaskan Menteri yang mengurus tata ruang untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, memperhitungkan mitigasi bencana, memenuhi batas minimal 30% RTH, serta menetapkan kawasan strategis dan sanksi yang tegas. Dengan begitu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat mendukung kebutuhan pengembangan kota dalam skala yang lebih luas dan berkelanjutan (Lestari *et al.*, 2022).

Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengaturan pemanfaatan area merupakan langkah mewujudkan keteraturan tata ruang. Implementasi tata ruang dijalankan guna menjamin pelaksanaan perencanaan area selaras dengan program pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 147 Ordonansi Kantor Kabinet. Perencanaan spasial mencakup proses menata dan membentuk ruang, termasuk tahap persiapan serta penetapan keputusan perencanaan area. Penataan wilayah merupakan penyusunan jaringan pusat transaksi beserta infrastruktur pendukung aktivitas sosial ekonomi perkotaan sesuai tingkat fungsionalnya. Pola spasial menggambarkan distribusi area dalam suatu wilayah yang memuat peruntukan lahan rekreasi dan pertanian, sesuai ketentuan UUPR. Pengaturan area adalah rangkaian aktivitas pemanfaatan ruang yang terorganisir sistematis berdasarkan struktur dan pola untuk mencapai sasaran dalam periode tertentu. Struktur dan pola area menjadi komponen fundamental dari perencanaan spasial (Arismayuda *et al.*, 2022).

Ketersediaan RTH yang memadai termasuk aspek yang sangat penting untuk mempertahankan kualitas lingkungan secara optimal. Namun, meskipun peraturan daerah mengenai RTH telah diterapkan di wilayah perkotaan, pelaksanaannya belum setegas yang diamanatkan oleh UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Di mana, penataan dan pemanfaatan RTH di wilayah perkotaan berbeda dengan di perdesaan, sehingga perlu penanganan khusus agar keseimbangan kota tetap terjaga. Permintaan akan lahan perkotaan yang terus meningkat, didorong oleh pembangunan fasilitas seperti teknologi, industri,

transportasi, hotel, dan perumahan, sering kali mengorbankan keberadaan RTH yang dianggap sebagai potensi lahan investasi. Lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi RTH justru dialihfungsikan untuk memenuhi kebutuhan sektor perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, pembangunan di perkotaan perlu dirancang secara berkelanjutan demi menunjang kualitas hidup masyarakat (Ragani, 2019).

Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah meningkatnya populasi akibat urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan. Kondisi ini menambah kompleksitas dalam pengelolaan ruang kota. Akibatnya, ruang terbuka hijau semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitas seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan. Selain itu, Ketidakseimbangan dalam pengaturan dan penerapan Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan menunjukkan adanya kelemahan dalam proses kerja pemerintah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain (Rahayu *et al.*, 2023):

- a. Inkonsistensi pelaksanaan: Ketidakesesuaian pengaturan dan penerapan dapat muncul ketika pemerintah tidak konsisten dalam menegakkan peraturan yang ada, sering kali karena kurangnya kesadaran atau kebijakan yang tidak tegas terkait RTH.
- b. Keterbatasan finansial: Implementasi peraturan dan pembangunan RTH memerlukan anggaran yang memadai. Jika terdapat kendala finansial, pelaksanaan perda dan pembangunan RTH menjadi sulit dilakukan secara efektif.
- c. Kurangnya koordinasi dan sinergi antarinstansi: Ketidakseimbangan ini juga bisa disebabkan oleh minimnya kerja sama antara instansi terkait di pemerintahan kabupaten. Jika Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi lain tidak bersinergi, maka pelaksanaan perda dan pembangunan RTH akan terhambat.
- d. Kendala dalam pemantauan dan penegakan hukum: Pemantauan dan penegakan hukum sangat penting untuk keberhasilan implementasi perda dan pembangunan RTH. Tanpa mekanisme pemantauan dan penegakan yang kuat, penerapannya akan kurang optimal dan menyebabkan ketidakseimbangan antara aturan dan pelaksanaan.

Secara umum, kebijakan dan peraturan lingkungan hidup masih didominasi oleh negara dalam perumusan dan pelaksanaannya, sementara keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih belum optimal. Akibatnya, pengelolaan hukum lingkungan cenderung kurang partisipatif dan tidak komprehensif. Dalam perspektif terbatas, penegakan regulasi dipahami sebagai upaya aparat tertentu menjamin berjalannya aturan sesuai tujuan. Konsep penindakan dapat ditinjau dari sisi masyarakat dan aspek legal. Dalam hal ini, interpretasinya mencakup makna luas dan sempit. Secara luas, penerapan hukum meliputi nilai keadilan yang termuat dalam regulasi publik dan nilai keadilan dalam

komunitas. Namun secara spesifik, institusi penegak hukum berfokus pada implementasi regulasi formal tertulis. Dalam penerapan Perda RTH, Satpol PP menghadapi hambatan berupa keberadaan SHM di area RTH, yang mempersulit penegakan regulasi tersebut. Satpol PP berkonsentrasi pada struktur tanpa IMB melalui koordinasi dengan Dinas PU dan Penataan Ruang. Untuk properti pihak lain, pembangunan harus mengikuti ketentuan pengelolaan properti dan prosedur pemanfaatan di lokasi tertentu. Konstruksi di kawasan tertentu wajib memperhatikan izin dalam Deklarasi Perencanaan Kota. Sebagai contoh, zona permukiman yang merupakan area di luar kawasan konservasi yang berfungsi sebagai hunian dan fasilitas penunjang kehidupan. Berdasarkan regulasi, pembangunan perumahan diatur dalam UU Bangunan Tahun 2002. Setiap proyek konstruksi memerlukan perizinan administratif dan teknis, termasuk IMB. Pembangunan dapat dimulai setelah mendapat persetujuan teknis sebagai bagian dari IMB. Selain itu, izin harus sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah terkait. Penegakan peraturan daerah bertujuan tidak hanya menindak pelanggaran lingkungan, tetapi juga mencegah tindakan yang berpotensi merusak habitat.

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dalam proses pembangunan di Indonesia, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai aturan dasar yang mengarahkan pengembangan suatu daerah. RTRW menetapkan lokasi dan pengaturan wilayah secara strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Dalam implementasinya, BAPEDA bertugas merancang tata ruang secara menyeluruh, kemudian mengalihkannya ke Dinas PUPR yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan rekomendasi pembangunan, dan selanjutnya kepada PTSP yang berwenang menerbitkan izin. Sementara itu, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengelola rekomendasi teknis dalam bidang lingkungan dan kehutanan, termasuk menciptakan wilayah resapan air atau ruang terbuka hijau, seperti taman kota, hutan kota, dan penghijauan sepanjang jalan (Angraini & Safriani, 2022).

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga memiliki tugas pokok dalam menyediakan infrastruktur publik, terutama jalan yang memadai sebagai sarana utama untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik tidak hanya memperlancar transportasi umum, tetapi juga mempercepat perekonomian daerah. Selain itu, akses yang memadai ke berbagai destinasi wisata dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, sehingga mendukung visi pemerintah untuk menjadikan daerah tersebut sebagai destinasi desentralisasi unggulan bagi para wisatawan.

Dalam literatur lain dijelaskan bahwa ruang terbuka dapat berupa jalur hijau seperti di sepanjang jalan, tepi waduk atau danau, bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, saluran listrik tegangan tinggi, dan simpul kota seperti taman rumah, taman lingkungan, taman kota, area pemakaman, atau taman pertanian kota. Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah serta mendorong kinerja yang lebih baik dalam menjaga lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup menginisiasi Program Adipura (Putri *et al.*, 2011). Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan dan mencapai tata kelola lingkungan yang baik, pengkajian terhadap perangkat hukum di bidang sumber daya alam menjadi penting. Ada delapan kriteria yang menunjukkan apakah suatu produk hukum mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dan ekosistem, yaitu: (1) pemberdayaan masyarakat, (2) transparansi, (3) desentralisasi yang demokratis, (4) pengakuan atas keterbatasan daya dukung dan keberlanjutan ekosistem, (5) perlindungan hak masyarakat adat dan setempat, (6) konsistensi dan harmonisasi, (7) kejelasan peraturan, dan (8) efektivitas penegakan hukum.

4. KESIMPULAN

Beracuan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Penegakan hukum terhadap alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan menghadapi berbagai tantangan kompleks meskipun telah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan minimal 30% RTH dari total luas wilayah. Problematika utama mencakup inkonsistensi pelaksanaan peraturan, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kendala dalam pemantauan dan penegakan hukum. Hal ini dipersulit dengan adanya konflik kepentingan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian RTH, di mana tekanan pembangunan fasilitas perkotaan dan pertumbuhan populasi akibat urbanisasi sering mengorbankan keberadaan RTH.
- b. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan RTH dilaksanakan melalui implementasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang melibatkan berbagai instansi seperti BAPEDA, Dinas PUPR, PTSP, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Pengelolaan RTH juga diperkuat melalui Program Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mendorong peningkatan kinerja dalam menjaga lingkungan, dengan memperhatikan delapan kriteria penting dalam

produk hukum terkait perlindungan lingkungan dan ekosistem, meliputi aspek pemberdayaan masyarakat hingga efektivitas penegakan hukum.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka berikut saran yang dapat diperhatikan:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya terkait efektivitas sanksi hukum dalam kasus alih fungsi RTH dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan RTH di kawasan perkotaan. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penegakan hukum di bidang pengelolaan RTH.
- b. Pemerintah perlu melakukan penguatan sistem pengelolaan RTH melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan anggaran yang memadai untuk pengembangan dan pemeliharaan RTH, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran alih fungsi RTH. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan dan pengelolaan RTH di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, N., & Safriani, H. A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3(2), 444–451.
- Arismayuda, I. M., Dewi, A. . S. L., & Suryani, L. P. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Ruang Terbuka Hijau Di Kota. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 564–571.
- Burdatun, B. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kota Mataram. *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, IV(3), 454–466.
- Fiwisya, S. N. (2022). Tinjauan hukum alih fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi lahan komersil di lapangan karebosi kota makassar. *UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR*.
- Lestari, E. T., Nawi, S., & Razak, A. (2022). Efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 122–135. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=PeranKepolisianDalamPenegakanHukumTerhadapAksiUnjukRasaMahasiswaYangAnarkisDiKotaMakassar>

- Putri, C. D., Mindarti, L. I., & Nurani, F. (2011). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi di Kota Madiun). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(3), 42–50.
- Ragani, S. (2019). Pengaturan Alih Fungsi Lahan Ruang Terbuka Hijau Menjadi Kawasan Perdagangan Di Kota Bandar Lampung. *Universitas Lampung*.
- Rahayu, M. I. F., Prabowo, R. G., Permana, A. H., Aldiansyah Yudha Prawira, Rizki, R. A. N., & Sitompul, M. H. Z. (2023). Tinjauan Hukum Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance di Kabupaten Karawang. *UNES Law Review*, 6(1), 326–336. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/625%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/625/589>
- Sabitha, F. A. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Urbanisasi Terhadap Ketersediaan Lahan Permukiman Perumahan Di Kota Surabaya. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 10(1), 19–26.
- Widodo, A. (2021). Rekonstruksi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Berbasis Nilai Keadilan. *Universitas Sultan Agung Semarang*.
- Wijayanto, H., & Hidayati, R. K. (2017). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara). *Spirit Publik*, 12(26), 61–74.